



















Pasal 50 dan Pasal 52) serta pergeseran fungsi Bulog sebagai “Yayasan Sosial” dalam menyalurkan beras terhadap pengungsi dan korban bencana bukan lagi sebagai pengendali harga ; Pasal 54 dan Pasal 56) juga dapat dilihat dengan adanya keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog No. 01/Dirut/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (PERUM Bulog).

- 3) Pembentukan Keppres No. 166/2000 tentang LPND, 23 Nopember 2000  
Bulog resmi berubah menjadi Perum Bulog. Dengan status Perum, Bulog menjalankan aktivitas bisnis (yang sebetulnya terlarang dilakukan LPND) menjadi legal. Dengan status Perum, Bulog dituntut untuk mencapai keuntungan. Dengan demikian, apabila dorongan untuk mencari keuntungan adalah kapasitas yang alamiah, ketika Bulog berubah menjadi perum, maka tidak ada lagi hak Bulog untuk mempengaruhi arah dan besaran impor maupun ekspor. Bulog pun kehilangan hak eksklusifnya untuk menjadi badan penstabil harga. Padahal jelas tidak dapat dipungkiri bahwa masalah pangan dan dan stabilitas harga merupakan persoalan strategis bagi semua negara<sup>11</sup>.

Sebagai konsekuensi dari penandatanganan AoA, Pemerintah Indonesia kepada WTO, Bulog tidak lagi memiliki monopoli impor beras. Paket perjanjian AoA melarang keras pemerintah memasukkan provisi subsidi serta mendorong swasta dalam perdagangan komoditas pangan sehingga Bulog juga tidak diizinkan untuk memperoleh privilis Dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) seperti dulu, sehingga dana pembelian gabah terlambat disalurkan, yang jelas amat mengganggu kegiatan utama pengadaan pangan, yaitu pembelian gabah petani dan program Stabilisasi Harga Beras menjadi program yang tidak memberi pengaruh yang berarti bagi keberlangsungan sektor pangan Indonesia .

Harus dimaklumi bahwa, keberhasilan fungsi stabilisasi harga tidak Cuma ditentukan oleh ketepatan waktu pembelian, penguasaan stok, dan pelepasan stok di saat yang tepat, tapi juga bergantung pada ketersediaan dana yang dimiliki Bulog. Masalahnya sekarang, Bulog yang kini bukan lagi seperti Bulog yang dulu, yang masih mendapatkan pelbagai *previllage* seperti hak untuk melakukan ekspor-impor sejumlah komoditas pangan strategis, *captive market*, termasuk kucuran dana murah dari KLBI. Bulog yang kini, adalah Bulog yang harus menggunakan dana komersial yang berbunga pasar untuk membiayai beban operasionalnya.

Untuk menstabilkan harga komoditi pangan dalam negeri tidak cukup lagi menggunakan metode seperti dulu, yaitu dengan membeli 5 sampai 8 persen produksi nasional. Tapi juga harus ditambah lagi surplus pangan dunia khususnya beras yang setiap tahunnya mencapai 3-5 juta ton<sup>12</sup>. Untuk itu diperlukan dana sekitar yang tidak sedikit agar harga komoditi pangan dalam negeri terangkat naik. Pertanyaannya, siapa yang harus membeli beras sebanyak itu, siapa yang menyanggah dananya dan untuk apa beras tersebut? Kini, setelah Bulog dipangkas wewenangnya (hanya memiliki wewenang yang sangat terbatas pada beras) dan berubah jadi Perum Bulog (BUMN), tidak ada gunanya membeli beras sebanyak itu. Karena selain dituntut mencari keuntungan, Perum Bulog pun

---

<sup>11</sup> Khudori, “ Hilangnya Peran Bulog Sebagai STE”, *Surabaya Post*, 26 oktober 2001.

<sup>12</sup> Khudori, “ Sesat Pikir dalam Kebijakan Perberasan Nasional”, “ *Republika*, 4 Maret 2004

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

hanya memiliki dana terbatas dan tidak lagi memiliki *outlet* (PNS+TNI) seperti Bulog yang dulu.

Dengan pemangkasan wewenang Bulog melalui liberalisasi pertanian AoA ini, maka masalah pangan kini telah diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas. Sejak itu, maka telah memicu babak baru dalam sejarah kebijakan pangan nasional.

### 3. Dampak Pemberlakuan Kebijakan Terhadap Sektor Pertanian Indonesia

AoA yang dikemas WTO sangat memuja pasar dan percaya bahwa tidak hanya produksi, distribusi, dan konsumsi yang tunduk pada hukum pasar, tapi seluruh aspek dalam sektor pangan. Dalam liberalisasi pertanian ini, pemerintah (Bulog) dianggap sebagai penghambat lancarnya mekanisme pasar yang kompetitif karena mekanisme pasar dianggap sudah cukup untuk menggerakkan roda ekonomi, atau dengan kata lain pasar tanpa campur tangan pemerintah cukup membuat lancar produksi, distribusi maupun konsumsi. Oleh karena itu, segala campur tangan pemerintah yang selama ini dipegang oleh Bulog harus dihapuskan karena dianggap hanya akan menurunkan semangat berproduksi para pelaku bisnis.

Akibat dari kebijakan liberalisasi dengan pemangkasan wewenang Bulog itu adalah bermainnya aktor-aktor kuat (pedagang dan para importer) dalam masalah perberasan, yang kini mampu bermain di pasar untuk meraup keuntungan besar. Istilahnya adalah “motif memburu rente kebijakan”<sup>13</sup>. Ini misalnya dengan melonjaknya impor beras swasta yang mencapai 627.142 ton selama Agustus-September 2001. Juga pembelian Bulog atas beras Vietnam sebanyak 500.000 ton yang memicu lonjakan harga beras dunia. Akibatnya pada awal tahun 2002 harga beras paling murah sempat mencapai Rp. 3.700/kg dan kualitas super bahkan mencapai Rp.6.000/kg. Dalam sepekan lonjakan harga bisa mencapai Rp.1.000/kg, bahkan pernah dalam satu hari melonjak sampai Rp.500<sup>14</sup>.

Liberalisasi pasar yang dihembuskan dalam perjanjian AoA-WTO lewat penghapusan subsidi dan pencabutan hak monopoli Negara (yang dalam hal ini Bulog) dalam struktur pasar pangan justru memperlemah akses masyarakat terhadap pangan, memunculkan para pencari rente baru, dan menaikkan harga komoditi pangan. Dalam jangka panjang, pasar akan dikendalikan oleh pemilik modal kuat, sehingga produksi pangan akan berorientasi bukan pada komoditi yang dibutuhkan rakyat banyak melainkan pada komoditas yang berdaya jual tinggi. Padahal, pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga di Indonesia tergolong amat tinggi, yaitu antara 67.2 persen dan 52.3 persen di pedesaan dan di perkotaan<sup>15</sup>. Jika pasar komoditi pangan dikuasai para kapitalis asing, maka ketergantungan orang per orang akan semakin tinggi. Struktur yang menciptakan ketergantungan ini akan memperburuk pemenuhan hak rakyat atas pemerintah yang sebelumnya diupayakan oleh pemerintah.

Dalam beberapa tahun setelah adanya perubahan kebijakan dalam sektor pangan, terjadi peningkatan tajam terhadap impor dan justru sebaliknya

<sup>13</sup> Istilah dari Pantjar Simatupang, “Menyidik Akar Penyebab Kemelut Pasar Bebas”, *Kompas*, 20 Januari 2002. hal 8

<sup>14</sup> Pantjar Simatupang, *Ibid*

<sup>15</sup> *Koran Tempo*, 5 November 2003

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

penurunan tajam terhadap peningkatan produksi pangan. Dengan liberalisasi pertanian ini yang menuntut kebebasan masuknya produk-produk komoditi pangan utama ke Indonesia tanpa ada hambatan apapun baik dari segi administrasi maupun dari segi pemberlakuan tarif, telah menyebabkan produsen sektor pertanian mengalami kerugian dan penurunan dalam produktivitasnya akibat penerapan beberapa kebijakan yang sangat pro-liberalisasi pasar. Akibat penurunan produktivitas berbagai komoditi pangan utama ini, maka total impor komoditas pangan utama Indonesia (yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, gandum) pada tahun 2001 sudah mencapai angka Rp. 11.8 triliun. Ini berarti pertanian komoditi pangan asing semakin menguasai pertanian Indonesia, dan menguntungkan para negara importer atas dasar mekanisme pasar, sementara banyak petani Indonesia dirugikan. Hal ini akan mengancam sekitar 27 juta keluarga petani yang mengandalkan nasibnya di sektor pertanian, atau 70 persen dari total angka pengangguran tahun ini yang jumlahnya 40 juta orang<sup>16</sup>. Petani akan semakin dimiskinkan dan bangkrut.

Contoh lain liberalisasi pertanian-AoA, bisa dilihat dari data impor pangan Indonesia, berupa beras atau komoditas lainnya, yang dilihat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data dari sekretariat WTO menunjukkan, dengan adanya perluasan pasar saat ini, maka Indonesia pernah menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia yaitu 4.8 juta ton beras pada tahun fiskal 1998/1999. Sementara rata-rata perkiraan permintaan per tahunnya adalah 3.2 juta ton beras. Kini Indonesia menjadi pembeli beras di pasar dunia sebanyak 10 persen dari jumlah beras yang diperdagangkan dunia sekitar 25-30 juta ton<sup>17</sup>. Bila ketergantungan impor akan terus naik, maka Indonesia bisa berpredikat pengimpor beras terbesar selamanya.

Tidak mungkin Indonesia menggantungkan diri pada impor disebabkan beberapa alasan: Pertama, di Indonesia beras merupakan komoditi strategis, karena sebagai bahan makanan pokok bagi sekitar 97 persen penduduknya. Gangguan pada stabilitas penyediaan beras bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional, baik stabilitas sosial, ekonomi maupun stabilitas politik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali berupaya keras untuk mencapai swasembada dan bahkan mempertahankan swasembada beras pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, pasar beras internasional bersifat oligopoli. Pasar beras internasional didominasi oleh enam negara pengekspor yaitu Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan China yang mempunyai total pangsa sekitar 80 persen. Ketiga, volume penawaran dan harga di pasar internasional sangat tidak stabil. Ketidakstabilan volume penawaran terutama disebabkan oleh cekaman lingkungan fisik seperti musim dingin dan kemarau panjang. Ketidakstabilan volume dengan sendirinya menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar internasional. Cuaca dingin yang datang hampir tiap tujuh tahun ditambah dengan kemarau panjang sering menyebabkan kegagalan panen bagi negara-negara produsen beras di Asia.

---

<sup>16</sup> Kompas, 24 Agustus 2003

<sup>17</sup> Riza VT, Agus S, dan Efendi YS, *Laporan Studi peninjauan Implementasi dan Dampak Perjanjian pertanian AoA Bagi Indonesia: Tinjauan Pada Perubahan Kebijakan dan Studi Lapangan (khusus pada Beras dan Petani)*, PAN-Indonesia, APRN dan INFID, Jakarta, 2001.

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

Kondisi-kondisi tersebut mencerminkan betapa riskannya kalau Indonesia menggantungkan diri pada pangan impor, meskipun devisa mencukupi untuk membeli komoditi pangan khususnya beras dari pasar internasional. Masalah pangan kini telah diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas. Bahkan tariff bea masuk beras sempat menjadi 0 persen akibat desakan WTO (hal yang sama juga terjadi pada gula, kedelai, jagung dan gandum) yang merupakan skandal yang sangat spektakuler dalam sejarah panjang kebijakan pangan di Indonesia yang hasilnya dapat ditebak bahwa kebijakan tersebut jelas-jelas merugikan komoditi pangan Indonesia. Dengan anjloknya harga beras dunia sampai Rp. 1.800/kg- sementara harga eceran dalam negeri Rp. 2.400/kg, maka selisihnya harus kembali ditutup dengan tariff bea masuk yang lebih layak<sup>18</sup>. Akan tetapi setiap kali pemerintah Indonesia berupaya untuk menaikkan tariff bea masuk, maka semakin gencar pula WTO menentang upaya tersebut. Liberalisasi perberasan ini jelas-jelas membuat pemerintah harus membentuk suatu kebijakan yang pro pada liberalisasi yang merugikan pertanian Indonesia.

Ini sangat kontras dengan nasib petani, yang kini meskipun ada peningkatan produksi dari 6.2 ton/hektar pada tahun 2000 menjadi 6.4 ton/hektar di tahun 2001, tetapi sudah harus menjual seluruh hasil panennya. Harga gabah saat panen raya kemarin hanya Rp. 900/kg, sementara ketika harus membeli beras di pasar, harganya sudah tinggi sekali yaitu antara Rp. 3.200-Rp. 4.000/kg. Apalagi kini biaya produksi juga meningkat akibat lonjakan harga pupuk (dikurangnya subsidi pupuk), seperti pupuk urea yang musim lalu seharga Rp. 108/kuintal, kini sudah naik menjadi Rp. 130.000/kuintal<sup>19</sup>.

Dengan diserahkannya sektor pertanian pada mekanisme pasar justru semakin memperburuk kondisi pertanian karena tidak ada kebijakan dari pemerintah yang memberi angin untuk keberlangsungan hidupnya sektor pertanian, namun justru memberi peluang yang sangat besar kepada para rente ekonomi, yaitu pemain kuat di pasar. Instrumen pemerintah yang sekarang diberlakukan untuk menyelamatkan harga lewat penetapan (Harga Dasar Gabah) maupun lewat OPM/OPK (Operasi Pasar Murni/Khusus) sering tidak berdaya ketika harus dihadapkan pada liberalisasi yang sangat menginginkan akses pasar tanpa hambatan dan intervensi dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam perjanjian *Agreement on Agriculture (AoA)*-WTO.

Dampak negatif dari semua ini adalah derasnya arus impor komoditi pangan utama seperti beras, gula, jagung dan kedelai yang sangat membahayakan kondisi pertanian Indonesia. Meskipun kemudian ada kesepakatan untuk menerapkan bea masuk beras sebesar Rp. 430.kg mulai 1 Januari 2000 (dinaikkan menjadi BM 30 %), akan tetapi sudah terlambat, karena stok yang berasal dari impor telah memenuhi gudang-gudang importir, sehingga harga domestik anjlok<sup>20</sup>. Ini membuktikan pula bahwa ekonomi pasar yang menganggap bahwa pasar akan dapat mengalokasikan sumber daya paling efisien, membawa perubahan yang sangat fundamental pada kebijakan pangan Indonesia.

<sup>18</sup> Kompas, 21 Januari 2002, hlm 31

<sup>19</sup> Lihat berbagai repotase di Kompas, Ibid.

<sup>20</sup> Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian-Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani*, The Institute for Global Justice, Jakarta, 2003. Hal 80.

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

Pemerintah Indonesia pada dasarnya, sudah berupaya untuk meredam maraknya arus impor akibat perburuan rente yang dilakukan aktor-aktor pemilik modal dalam komoditi pangan akibat penerapan beberapa kebijakan yang menghilangkan keterlibatan pemerintah secara drastis. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 141/MPP/Kep/3/2002; Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Namun, upaya ini pun tidak bisa menjadi pengontrol impor pangan yang masuk karena sudah membanjirnya para pencari keuntungan memasok komoditi pangannya di pasar domestik dengan harga yang telah dikemas jauh lebih murah dengan keuntungan yang menggiurkan bagi para pemburu rente dan pemilik modal serta masih besarnya peluang terhadap pelaksanaan impor.

Disiplin dalam AoA-WTO telah mengikat secara hukum pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang, sehingga negara seperti Indonesia tidak lagi mempunyai banyak pilihan kebijakan ekonomi maupun kedaulatan. Hukum nasional dan kebijakan nasional mulai saat itu haruslah bersesuaian dengan perjanjian WTO, dan bila belum sesuai harus segera dirubah. Karena secara garis besar AoA mengandung beberapa hal berikut ini<sup>21</sup>: *Pertama*, perjanjian AoA adalah sebuah perjanjian yang telah dipersiapkan dengan sangat baik dan cukup lama oleh negara-negara maju selama berlangsungnya Uruguay Round dalam kerangka GATT. *Kedua*, AoA mempunyai tiga prinsip dasar (akses pasar, subsidi domestik, dan kompetisi ekspor) yang secara efektif akan menerobos halangan-halangan proteksionisme negara dan pintu masuk bagi berbagai liberalisasi ekonomi domestic. *Ketiga*, WTO adalah sebuah kontrak mati atau “perkawinan seumur hidup” sejak 1 Januari 1995, semua anggota wajib secara bertahap membuka pasarnya dan menetapkan jadwal *komitemennya (schedule of commitment)* hingga akhirnya ia membuka seluruh akses pasar dalam negerinya (pasar domestik), bisa sampai ke titik yang ekstrem, nol persen. *Keempat*, pada dasarnya liberalisasi pertanian melalui perjanjian AoA mengenal istilah *progressive liberalization*, artinya liberalisasi yang diperlakukan secara hebat dan terus menerus maju. *Kelima*, AoA-WTO adalah rejim perjanjian pasar bebas (*free trade/free market*) yang sepenuhnya menolak rejim proteksionisme.

Liberalisasi pertanian (AoA-WTO) telah menggiring pemerintah untuk membiarkan mekanisme pasar bekerja dengan logikanya sendiri dan menghilangkan segala bentuk hambatan (tariff dan non tariff) dan restriksi.. Kompetisi dan kekuatan individu yang bekerja dalam mekanisme pasar tidak boleh mendapat hambatan apapun. Dalam rangka perwujudan mekanisme pasar yang diinginkan oleh perjanjian liberalisasi pertanian AoA-WTO, maka pemerintah Indonesia suka atau tidak suka diwajibkan untuk menggugurkan perannya.

### KESIMPULAN

Perjanjian untuk meliberalisasikan sektor pertanian yang diprakarsai oleh WTO semakin mendesak untuk segera direalisasikan. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa point yang teridentifikasi telah dilembagakan dalam kebijakan

---

<sup>21</sup> Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, and Philip English, *Development, Trade, and WTO*, World Bank, Washington, D.C., Hal. 42

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

pangan nasional. Pertama, restrukturisasi peran Bulog dalam tata niaga pangan. Peran Bulog sebagai pemain utama dalam tata niaga pangan dipangkas habis, kecuali untuk komoditi beras yang masih tersisa perannya sebagai “tengkulak”. Komoditi seperti kedelai, gula, gandum, jagung, dan lain-lain selanjutnya diserahkan menurut mekanisme pasar. Selain itu fasilitas finansial untuk Bulog seperti kredit perbankan (KLBI) juga dicabut. Berbagai perubahan tersebut menjadikan Bulog tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk menstabilisasi harga. Kedua, desakan untuk segera menjalankan *domestic support* yang tercantum dalam perjanjian AoA di sektor pertanian. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan kredit tani hanya diberikan sampai tahun 2004 dengan pengurangan secara bertahap untuk subsidi pupuk. Ketiga, pengurangan tarif impor hingga nol persen.

Hal ini berakibat produk pertanian impor membanjir di pasaran nasional dan menjadikan produk lokal yang dikerjakan oleh skala usaha tani tradisional kalah bersaing. Meskipun konsumen diuntungkan dengan kebijakan impor pangan, sangat rentan terhadap politik dagang di bawah mekanisme pasar. Seringkali konsumen mendapatkan harga yang fluktuatif dan tidak menentu.

Seluruh desakan agenda dalam perjanjian AoA untuk meliberalisasikan pertanian pada akhirnya, mau tidak mau memperburuk kondisi sektor pertanian karena ketidakmampuan pemerintah dalam memayungi sektor pertanian dengan berbagai bantuan dan subsidi yang menopang keberlangsungan produksi pertanian. Harga yang harus dibayar adalah dipertaruhkannya gantungan hidup jutaan keluarga petani di Indonesia dan ketidakpastian konsumen untuk mengakses pangan secara memadai.

Dengan memperhatikan semua dampak dan isu-isu yang berkembang berkenaan dengan liberalisasi pertanian di Indonesia, maka terlihat jelas bahwa Indonesia sedikit sekali mendapat keuntungan dengan adanya perjanjian untuk meliberalisasi sektor pertanian. Perlu ditekankan bahwa pertanian di Indonesia bukanlah barang-dagangan, bukanlah soal perdagangan, bukanlah komoditas ekspor; akan tetapi merupakan hajat hidup masyarakat orang banyak. Pertanian adalah kehidupan rakyat dan sekaligus juga masalah sosial-budaya. Produk pertanian menyangkut hajat hidup dan kehidupan rakyat petani yang serba kecil-kecil dan subsistens. Karenanya tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Pertanian haruslah tetap ditangan rakyat Indonesia dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan nasional akan pangan dan kesejahteraan hidup yang layak. Pertanian bukan untuk kaum pemodal dan bukan untuk dikuasai pengusaha-pengusaha besar. Itu pula mengapa tanah pertanian juga merupakan hajat hidup yang tidak boleh diperdagangkan. Bila tanah pertanian juga akan diperdagangkan sebagai komoditas pasar, maka hancurlah petani Indonesia. Ketahanan pangan tinggal menjadi slogan, semenetara kenyataannya adalah kehancuran pangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Suryana, Ahmad., *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran kebijakan Ketahanan Pangan*, BPFE, Yogyakarta, 2003.
- Amang, B. dan M.H.Sawit, *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi*, IPB Press, Bogor, 2001.
- ....., "The Creation and Importance of Rice Price Stability", *Indonesian Food Journal*. Vol IV. No.8. P.34-47.

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

- Amartya Sen, *Poverty and Famine*, Clarendon Press, oxford, 1984.
- Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, and Philip English, *Development, Trade, and WTO*, World Bank, Washington, D.C.,
- Setiawan, Bonnie., *Stop WTO, dari Seattle sampai Bangkok*, INFID, Jakarta, 2000.
- ..... *Globalisasi Pertanian-Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani*, , The Institute for Global Justice, Jakarta, 2003.
- Jhamtani, H. dan L. Hanim, *Petani dan Pertanian di era WTO*, Jurnal Wacana, No. IV, Yogyakarta, 1999.
- Kartadjoemena, H. S., *GATT, WTO dan Hasil uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1999
- Khudori, *Neoliberalisme Menumpas Petani: Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*, Resist Book, Yogyakarta, 2004.
- ....., " Di Balik Harga Liar Gula" *Republika*, 30 April 2003,
- ....., "Optimalisasi Tata Niaga Import Gula" , *Republika* 11 Juni 2003.
- ....., "Hilangnya Peran Bulog Sebagai STE", *Surabaya Post*, 26 oktober 2001.
- ....., "Kelembagaan Pangan Pasca-Bulog *Kompas*, 24 Mei 2003.
- Mander, J. et al, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003. Hal 38
- Khor, Martin., *Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2002.
- Pearson, S, *Rice Policy in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London,
- Pranolo, T, *Pangan, Ketahanan Pangan dan Liberalisasi Perdagangan*, dalam Achmad Suryana dan Sudi Mardianto (ed), *Bunga Rampai Ekonomi Beras*, LPEM-Fakultas Ekonomi UI Jakarta, 2001.
- ..... *WTO dan Implikasinya Terhadap Peranan Bulog*", dalam Sawit, M. H., "*Bulog: Pergulatan Dalam Pemantapan peranan dan Penyesuaian kelembagaan (Kumpulan Naskah Dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog)*", IPB Press, Bogor, 2002.
- ....., *Memahami Perjanjian Pertanian di WTO: Rekonstruksi Pengelolaan Import beras*, dalam Sawit, M. H, *Bulog: Pergulatan Dalam Pemantapan peranan dan Penyesuaian kelembagaan (Kumpulan Naskah Dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog)*, IPB Press, Bogor, 2002.
- Riza VT, Agus S, dan Efendi YS, *Laporan Studi peninjauan Implementasi dan Dampak Perjanjian pertanian AoA Bagi Indonesia: Tinjauan Pada Perubahan Kebijakan dan Studi Lapang (khusus pada Beras dan Petani)*, PAN-Indonesia, APRN dan INFID, Jakarta, 2001.
- Simatupang Pantjar , " Menyidik Akar Penyebab Kemelut Pasar Bebas, *Kompas*, 20 Januari 2002
- Wibowo I, " Cancun, WTO, dan Globalisasi Ekonomi ", *Kompas*, 2 September 2003

### **Surat Kabar**

- 1) *Kompas*, 31 Maret 2000.
- 2) *Kompas*, 21 Januari 2002

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013



- 3) *Kompas*, 18 April 2004
- 4) *Kompas*, 24 Agustus 2003
- 5) *Kompas*, 27 November 1995
- 6) *Koran Tempo*, 5 November 2003

**Makalah dan Jurnal**

- 1) Muchtar, Octa Makalah dipresentasikan pada Seminar Pertanian dan WTO: Sektor Pertanian Indonesia Dalam Menyongsong KTM V WTO Meksiko di Gallery Hotel-Jakarta, 15 Agustus 2002.
- 2) Saragih, Henry, dalam Makalah yang berjudul “Dampak Globalisasi Terhadap Petani Indonesia” disampaikan dalam seminar “Pertanian dan WTO: “ Sektor Pertanian Dalam Menyongsong KTM V Meksiko”, Gallery Hotel-Jakarta, 15 Agustus 2002.
- 3) Soetrisno, N, “Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga”. Kerjasama Deptan-UNICEF di Yogyakarta 26-30 mei 1996.
- 4) WWF, “ Agriculture in Uruguay Round: implications for Sustainable Development in Developing Countries”, di dalam *Third World Resurgence* No. 100/101 Dec. 98/Jan 99, The WTO, Agriculture and Food Security
- 5) World Economic indicator (World Bank) dan laporan Statistik Indonesia (BPS) ,2001.
- 6) Prosiding, Badan Urusan Logistik, 1999